



AKTA PERDAMAIAAN  
Nomor 274/Pdt.G/2024/PN.Tnn


Pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : YUDI ADITYA SOESANTO  
NIK : 7371060408820002  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Tempat Lahir : UJUNG PANDANG  
Tanggal Lahir : 04 AGUSTUS 1982  
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI  
Agama : KRISTEN  
Status Kawin : KAWIN  
Pekerjaan : DIREKTUR PT. OPUS MODERN INDONESIA  
Alamat : PERUM WENANG PERMAI, BLOK H, NO.6,  
KEC. PAAL DUA, KOTA MANADO, PROVINSI  
SULAWESI UTARA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. OPUS MODERN INDOENSIA, berkantor pusat di Jl. Raya Pasar Minggu, No.5, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan usaha antara lain di bidang perdagangan bahan bangunan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dan

2. Nama : JENNY TIWOW  
NIK : 7173025501740001  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Tempat Lahir : DUMOGA  
Tanggal Lahir : 15 JANUARI 1974  
Status Kawin : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : KELURAHAN MATANI DUA, KECAMATAN  
TOMOHON TENGAH, KOTA TOMOHON,  
PROVINSI SULAWESI UTARA.



Akta Perdamaian Nomor : 274/Pdt.G/2024/PN.Tnn. hal. 1 dari 4 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Bahwa dengan ini menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator FRISKA YUSTISARI MALEKE, S.H.,M.H.Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Hakim Pengadilan Negeri Tondano ,dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 4 September 2024 sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bersetuju dan bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tondano dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 274/Pdt.G/2024/PN.Tnn

## Pasal 2

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat, disetujui, disepakati dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 04 September tahun 2024 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tondano.

## Pasal 3

Bahwa Tergugat membeli semen kepada Penggugat secara kredit pada tanggal 13 Februari 2024, 24 Februari 2024 dan 25 Maret 2024 yang sudah jatuh tempo dengan total tagihan sebesar Rp. 98.170.000, - (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dimana pada tanggal 17 Juli tahun 2024 Tergugat melakukan pembayaran tagihan yang menjadi hutang tersebut sebesar Rp.3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah), sehingga total hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar Rp. 95.170.000, - (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Tergugat diwajibkan untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

□ □ □

Akta Perdamaian Nomor : 274/Pdt.G/2021/PN.Tnn. hal. 2 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Pertama dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 04 September tahun 2024 sebesar Rp. 25.170.000, - (Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- b. Pembayaran kedua dan seterusnya dilakukan dengan cara Tergugat mengangsur kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000, - (Dua Juta Rupiah) per/bulan atau setiap bulannya, sehingga paling lambat tanggal 03 Agustus tahun 2027 Tergugat sudah harus melunasi hutang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- c. Tergugat dapat melakukan pembayaran dengan nominal melebihi huruf b. untuk mempercepat proses kewajiban pelunasan hutang, dimana pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan cara mentransfer pada Rekening Penggugat yaitu bank BCA: 1700808099 a/n PT. Opus Modern Indonesia, bank BNI: 2016080338 a/n PT. Opus Modern Indonesia atau bank MANDIRI : 1500020160808 a/n PT. Opus Modern Indonesia.

## Pasal 5

Bahwa Tergugat meletakkan jaminan harta tidak bergerak milik Tergugat kepada Penggugat berupa tanah beserta tanaman/bangunan di atasnya sebagai jaminan pelunasan pembayaran hutang yang dimaksud pada Pasal 3 di atas berdasarkan bukti AJB. No. 33/2020 berupa sebidang tanah seluas 191,75M<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Matani Tiga, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas sesuai AJB sebagai berikut :

Utara : Jalan Panunuzaan

Timur : Kel. Goni Rau

Selatan : Kel. Joni Timbuleng

Barat : Kel. Syeni Watulangkow

Sedangkan untuk batas-batas berdasarkan pemeriksaan lokasi dari Hakim Mediator dan keterangan dari Aparat Kelurahan/ Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan Panunuzaan

Timur : Kel. Goni Rau

Selatan : Kel. Syeni Watulangkow

Barat : Kel. Joni Timbuleng



Akta Perdamaian Nomor : 274/Pdt.G/2021/PN.Tnn. hal. 3 dari 5 hal.



**Pasal 6**

Bahwa Tergugat menjamin objek jaminan pada Pasal 5 di atas tidak akan Tergugat jual dan/atau dialihkan kepada orang/pihak lain dengan alasan apapun dan apabila Tergugat tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan pelunasan pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, maka objek jaminan pada Pasal 5 akan dilakukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tondano.

**Pasal 7**

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian.

**Pasal 8**

Bahwa untuk biaya perkara kepada Tergugat dibebankan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 4 September 2024, sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 274/Pdt.G/2024/PN.Tnn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Akta Perdamaian Nomor : 274/Pdt.G/2021/PN.Tnn. hal. 4 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, ANITA R. GIGIR, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H. dan STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, VICKY BILLY WURARA, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Panggilan	Rp.	42.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)



Akta Perdamaian Nomor : 274/Pdt.G/2021/PN.Tnn. hal. 5 dari 5 hal.



--	--	--

Akta Perdamaian Nomor : 274/Pdt.G/2021/PN.Tnn. hal. 6 dari 5 hal.